

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Wakaf tidak hanya memberikan dampak dalam bidang keagamaan saja, namun juga mencakup bidang ekonomi dan sosial. Wakaf memiliki beberapa perbedaan dengan zakat, infak, dan sedekah. Zakat bersifat wajib, waktu dan jumlahnya diatur, dan bersifat *dharuriyah* (primer), sedangkan sedekah tidak bersifat wajib, jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Infak hampir sama dengan sedekah, tetapi infak bersifat harta. Wakaf bersifat tidak wajib, jumlahnya cenderung besar, jangka waktunya lama, bahkan dapat selamanya (Anshori, 2005:8).

Halim (2015), memaparkan bahwa wakaf adalah salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, karena mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Selain berdimensi *ubudiyah ilahiyah*, wakaf juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf sendiri di dalam Alquran tidak dijelaskan secara jelas, tetapi terdapat ayat Alquran yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk menafkahkan harta yang

dimiliki kepada orang lain. Hal tersebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 (Mujahidin, 2005:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Yā ayyuhallazīna āmanū anfiqū min ṭ ayyibāti mā kasabtum wa mimmā akhrajnā lakum minal-arḍ, wa lā tayammamul-khabīṣ a min-hu tunfiquna wa lastum bi`ākhizīhi illā an tugmiḍu fīh, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥ amīd*

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267) (Alquran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut memiliki maksud yaitu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian dari hasil usahanya yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah SWT itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Selanjutnya menyedekahkan sebagian dari hasilnya berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untuk manusia. Hendaknya ia memilih yang baik-baik dari apa yang dinafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, janganlah ia memilih secara sengaja yang buruk untuk dikeluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal ia sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Dan ketahui

dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah dari manusia, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia dapat memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.

Pemerintah sangat mendukung dalam peningkatan dan keberlangsungan kegiatan wakaf yang ada di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah yang mendorong banyak masyarakat mewakafkan tanah atau bangunan miliknya. Dari sinilah awalnya banyak tanah wakaf berupa masjid, sekolah atau *madrasah*, dan tanah perkuburan. Tentu saja hal tersebut bersifat kurang produktif. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, maka kita menjadi mengenal adanya wakaf surat berharga dan wakaf dalam bentuk yang lain.

Menukar atau menjual harta wakaf dalam istilah fikih dikenal *ibdal* atau *istibdal*. *Badan Wakaf Indonesia menjelaskan bahwa al-Istibdal adalah mengeluarkan suatu barang dari status wakaf, dan menggantikannya dengan barang lain. Kasus perubahan atau tukar-menukar harta-benda wakaf ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, sebagian membolehkan dan sebagian melarangnya. Pendapat Imam Al-Sarkhasi yang menganut mazhab Hanafi adalah membolehkan istibdal harta wakaf. Beliau menyatakan bahwa untuk mengganti wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mewakafkan buku dan mushaf bagi menambah ilmu pengetahuan dan diambil isi ilmunya maka kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang) (Al-Asyqar, 2007:54).*

Pendapat Imam Al-Sarkhasi ini berbeda dengan Imam Al-Nawawi yang menganut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa harta wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Beliau berpendapat bahwa harta wakaf harus dibiarkan dan diambil manfaatnya hingga habis sama sekali. Namun sebagian kecil ulama mengatakan boleh menjual benda wakaf yang sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi (Al-Asyqar, 2007:56).

Wakaf *istibdal* sendiri di luar negeri sudah menjadi hal yang umum terjadi. ketika Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memutuskan proyek perluasan Masjidil haram, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menawarkan harga yang tinggi diatas nilai pasar kepada pemilik tanah dan bangunan yang berada di dekat Masjidil Haram, termasuk untuk tanah dan bangunan wakaf. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan kerelaan, kesenangan, dan kelapangan dari pemilik tanah dan nazir demi menjaga kesucian proyek tersebut sehingga tidak ada sejengkal tanah pun yang diambil tanpa kerelaan pemiliknya. Demikian juga yang dilakukan pada proyek perluasan Masjid Nabawi (Monzer Kahf, 2006: 246).

Wakaf *istibdal* di Singapura banyak digunakan oleh MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) dalam membangun proyek-proyek wakaf. Komite Fatwa Singapura telah membolehkan penggunaan *istibdal* dalam kondisi: Pertama, aset wakaf dalam kondisi rusak. Kedua, aset wakaf dalam bahaya akuisisi. Ketiga, aset wakaf terletak di lokasi yang tidak cocok, seperti daerah yang kacau. Keempat, aset wakaf dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dengan direlokasi dan dibangun kembali (Shamsiah Bte Abdul Karim, 148).

Sejak tahun 2009 sampai 2017, anggaran infrastruktur selalu meningkat dan selalu diatas 8%. Presiden Joko Widodo melalui program nawacita, memiliki sembilan program prioritas. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. (Dikutip dari [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)).

Saat ini pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur yang kuat agar dapat bersaing dengan negara lain. Salah satu pembangunan infrastruktur yang digiatkan pemerintah saat ini adalah jalan tol. Berdasarkan pada pasal 2 Bagian Pertama Bab II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 tahun 1990 tentang Jalan Tol, jalan tol diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, dan memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Jalan Tol Gempas membentang sepanjang 34,15 kilometer yang membentang dari Kecamatan Gempol hingga ke Kabupaten Pasuruan. Jalan tol ini memiliki arti penting bagi kelancaran angkutan barang maupun penumpang. Manfaat keberadaan Jalan Tol Gempol-Pasuruan ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi disekitar kawasan yang dilalui jalan tol (<https://jmgempas.co.id/sejarah-kami/>).

Salah satu kendala yang dapat dikatakan selalu ada dalam setiap pembangunan jalan tol adalah masalah pembebasan lahan. Belum lagi jika terdapat area tanah wakaf yang menjadi bagian dari area yang dilewati pembangunan jalan tol. Maka proses pembebasan lahannya menjadi lebih rumit. Salah satu jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah dengan penerapan wakaf *istibdal* dalam pembebasan lahan tersebut. Maka dari itu, hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat dan melakukan penelitian terkait permasalahan ini dengan judul “Implementasi Wakaf *Istibdal* Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018 (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I & Seksi II)”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi wakaf *istibdal* di Mushola Al-

Mukmin dalam pembabasan lahan pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Seksi I dan Seksi II di tinjau dari PP No.25 Tahun 2018?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi wakaf *istibdal* Mushola Al-Mukmin dalam pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Gempol Pasuruan Seksi I dan Seksi II.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Menambah khasanah keilmuan dan sebagai bahan referensi tentang wakaf, terutama wakaf *istibdal* bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Airlangga dan masyarakat umum.
2. Menjadi bahan masukan bagi lembaga atau perusahaan pembangun jalan tol dan pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol.

### 1.5 Sistematika Skripsi

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub bab berisi penjelasan sistematis dan rinci mengenai bahasan serta berkesinambungan sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan dari penelitian ini yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pembahasan penelitian yang menjadi landasan pemikiran secara umum, baik berupa teori maupun fakta sehingga penulis

melakukan penelitian ini. Terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan secara umum.

## BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, yaitu teori-teori konsep yang relevan dengan permasalahan yang dapat digunakan dalam membantu pemecahan masalah penelitian hingga kemudian dapat dijadikan proposisi penelitian. Selain itu terdapat penelitian sebelumnya dengan tema serupa yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini disertai kerangka berpikir.

## BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang didalamnya berupa pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, unit analisis, prosedur pengumpulan data, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

## BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian berupa informasi tentang sejarah berdirinya masjid, profil, struktur organisasi, kegiatan rutin masjid, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi hasil sekaligus pembahasan penelitian.

## BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang simpulan dari penelitian dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan dijawab sesuai dengan hasil penelitian disertai dengan saran-saran yang dapat membangun.